



**PENETAPAN**

Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Maret 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT. 001 RW. 004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Maret 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT. 02 RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 09 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sesuai

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 10 Januari 2019 M;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXX, RT. 001 RW. 004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selama sekitar 1 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK (umur 1,5 tahun) anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sekira pertengahan bulan Juli 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

1. Tergugat punya kebiasaan mabok-mabokan, memakai obat-obatan, dan tindakan buruk lainnya;

2. Tergugat punya sifat temperamental dan mudah marah/ngamuk kepada Penggugat;

3. Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilannya kepada Penggugat dan malah sering meminta uang kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober 2020, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan sudah berjalan selama sekitar 5 bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah sudah hampir 1 tahun serta tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

8. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1)

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Risani**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya : Rp 30.000,00

**Pendaftaran**

2. Biaya : Rp 75.000,00

**Pemberkasan/**

**ATK**

3. Biaya : Rp 220.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan		
4. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Penggugat		
5. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Tergugat		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya :	Rp	10.000,00
Meterai		
J u m l a h :	Rp	365.000,00
	(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0662/Pdt.G/2021/PA.Slw